



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 039 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 061
TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja, efisien, efektif, dan penyetaraan harga secara proporsional dalam setiap kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja (ASB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 021 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 061 Tahun 2012 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Brebes (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 061 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 061 Tahun 2012 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Brebes diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penyetaraan Kegiatan, Perhitungan dan Tata Cara Penerapan Analisis Standar Belanja yang terdapat dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 6 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 39

PENYETARAAN KEGIATAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

1. ASB 001 – MONITORING, PENGAMATAN DAN PENGAWASAN
 - a. Pembinaan.
 - b. Pengawasan.
 - c. Pengendalian.
 - d. Pengamatan.
 - e. Monitoring.
 - f. Pemantauan.
2. ASB 002 – SOSIALISASI PROGRAM ATAU PRODUK
 - a. Sosialisasi Kebijakan.
 - b. Sosialisasi Peraturan.
 - c. Sosialisasi Pedoman.
 - d. Sosialisasi Kegiatan/Program.
3. ASB 003 – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 - a. Pendidikan Formal.
 - b. Pelatihan Formal.
4. ASB 004 – PELATIHAN NON PEGAWAI
 - a. Pendidikan Kelompok Masyarakat.
 - b. Pelatihan ketrampilan Kelompok Masyarakat.
5. ASB 005 – ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI
 - a. Pembangunan baru.

BREBES

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI

NOMOR 039
TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN
BUPATI BREBES
NOMOR 061 TAHUN
2012 TENTANG
ANALISIS STANDAR
BELANJA KABUPATEN
BREBES

- b. Rehabilitasi/penambahan konstruksi.
6. ASB 006 – ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI
- a. Pengadaan buku.
 - b. Pengadaan meubelair.
 - c. Pengadaan alat-alat laboratorium.
 - d. Pengadaan alat-alat kesehatan.
 - e. Pengadaan perlengkapan sekolah.
 - f. Pengadaan rambu-rambu.
 - g. Pengadaan alat-alat studio.
 - h. Pengadaan alat-alat pertanian.
 - i. Pengadaan alat-alat peningkatan ketrampilan.
 - j. Pengadaan obat.
 - k. Pengadaan pakaian.
 - l. Pengadaan Sembako.
 - m. Pengadaan bibit tanaman.
7. ASB 007 – ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL
- a. Pengadaan material konstruksi.
 - b. Pengadaan Aspal.
8. ASB 008 – PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN
- a. Lomba untuk perorangan.
 - b. Lomba untuk kelompok/organisasi/instansi.
9. ASB 009 – SELEKSI KATEGORI ORANG
- Seleksi dan Pembinaan Perorangan untuk Lomba di Tingkat yang Lebih Tinggi.
10. ASB 010 – PEMBINAAN LEMBAGA DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH
- a. Pembinaan kepada pelajar.
 - b. Pembinaan kelompok tani.
 - c. Pembinaan kelompok masyarakat.
 - d. Pembinaan kepada organisasi masyarakat.
 - e. Pembinaan kepada koperasi.
 - f. Pembinaan kepada organisasi keagamaan.
 - g. Pembinaan kepada kelompok seni.
11. ASB 011 – PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
- Penyusunan peraturan daerah yang dalam penyusunannya dengan kajian akademis dan pembentukan tim teknis.
12. ASB 012 – PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
- Penyusunan peraturan kepala daerah yang dalam penyusunannya dibentuk tim.
13. ASB 013 – PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS
- Pemeliharaan kendaraan roda dua atau roda empat yang dilaksanakan secara rutin atau berkala.
14. ASB 014 – PENYUSUNAN DOKUMEN SKPD
- a. Penyusunan laporan tahunan SKPD berikut penggandaannya.
 - b. Penyusunan laporan semesteran SKPD berikut penggandaannya/
 - c. Dilaksanakan oleh tim penyusun.

15. ASB 015 – PENYUSUNAN DOKUMEN TINGKAT KABUPATEN

Penyusunan dokumen tingkat kabupaten berikut penggandaannya yang dilaksanakan oleh tim.

16. ASB 016 – PENYELENGGARAAN PAMERAN TINGKAT KABUPATEN

Kegiatan pameran tingkat kabupaten yang diikuti dari berbagai instansi baik pemerintah atau non pemerintah yang dilaksanakan dalam wilayah kabupaten Brebes.

17. ASB 017 – MENGIKUTI PAMERAN

Kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah yang lebih tinggi dan berada diluar wilayah kabupaten Brebes.

18. ASB 018 – PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG

Pemeliharaan rutin/berkala gedung,kantor pemerintah dan rumah dinas jabatan.

19. ASB 019 – PENYUSUNAN DATA DASAR PEMBANGUNAN

- a. Penyusunan data perencanaan
- b. Pemetaan data pembangunan.
- c. Validasi data.
- d. Pengumpulan data.
- e. Pemutakhiran data.
- f. Inventarisasi data.

20. ASB 020 – PENYUSUNAN KAJIAN

- a. Penelitian.
- b. Pengembangan.
- c. Pengkajian.

21. ASB 021 – PENYUSUNAN STANDAR

- a. Penyusunan Pedoman.
- b. Penyusunan standar.
- c. Penyusunan kebijakan.

22. ASB 022 – PENGHARGAAN KINERJA PERSONAL DAN KINERJA

LEMBAGA

- a. Pemberian penghargaan.
- b. Penyelenggaraan peniaian kinerja.

23. ASB 023 – SELEKSI, PENILAIAN, SERTIFIKASI PERSONALIA

- a. Sertifikasi perorangan.
- b. Ujian perseorangan.
- c. Seleksi perseorangan.

24. ASB 024 – AKREDITASI, SERTIFIKAT INSTITUSI

- a. Akreditasi lembaga.
- b. Sertifikasi lembaga.

25. ASB 025 – KOORDINASI, KONFERENSI, FORUM DIALOG, MUSRENBANG

- a. Koordinasi antar lembaga/ SKPD.

b. Fasilitasi antara pemerintah dengan lembaga dan masyarakat.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Agustus 2014
BUPATI BREBES,

Cap ttd
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 6 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 27

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 039 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 061 TAHUN 2012 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN BREBES

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB-001
MONITORING/PENGAMATAN/PENGAWASAN

Deskripsi:

Monitoring / pengamatan / pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan/pengawasan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 462,195,00 per Jenis Obyek yang dimonitor/diawasi/diperiksa per titik pengamatan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 462.195,00 x Jenis Obyek yang dimonitor/diawasi/diperiksa x titik pengamatan)

Tabel 001. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,78%	0,00%	5,59%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,68%	1,11%	27,95%
3	Belanja Jasa kantor	14,13%	0,00%	60,00%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	2,47%	0,00%	6,75%
5	Belanja Sewa	6,76%	0,00%	28,06%
6	Belanja Makan & Minum	5,89%	0,00%	23,20%
7	Belanja Perjalanan Dinas	58,29%	16,80%	86,74%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
------------	-------------	------------

Jumlah Obyek yang Diawasi	1 Obyek	12 Obyek
Jumlah Titik Pemeriksaan	4 Titik	145 Titik

ASB-002

SOSIALISASI PROGRAM / PRODUK

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Sosialisasi, Frekuensi Sosialisasi dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 170,167,00 per Jumlah Peserta Sosialisasi per Frekuensi Sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 170,167,00 x Jumlah Peserta Sosialisasi x Frekuensi Sosialisasi)

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	7,14%	0,00%	35,68%
2	Belanja Honorarium Non PNS	9,70%	0,00%	25,97%

3	Belanja Bahan Pakai Habis	17,10%	8,75%	24,19%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,22%	0,00%	16,62%
5	Belanja Sewa	13,29%	0,00%	54,95%
6	Belanja Makan dan Minum	21,86%	11,19%	34,57%
7	Belanja Perjalanan Dinas	25,69%	0,00%	54,02%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja jasa kantor. Dengan demikian jika kegiatan sosialisasi di atas memerlukan belanja jasa kantor dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
- ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	19 Orang	110 Orang
Jumlah Hari	1 Hari	5 Hari

**ASB-003
PELATIHAN PEGAWAI**

Deskripsi:

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 569.131,00 per Jumlah Peserta Pelatihan per Jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 569.131,00 x Jumlah Peserta Pelatihan x Jumlah Hari Pelatihan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,37%	6,68%	12,16%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	13,52%	6,24%	17,66%
3	Belanja Jasa kantor	11,06%	7,88%	17,82%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,99%	11,75%	28,15%

5	Belanja sewa	10,39%	0,00%	21,82%
6	Belanja Makan dan Minum	23,35%	7,24%	34,84%
7	Belanja Perjalanan Dinas	14,32%	0,00%	29,15%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	30 Orang	70 Orang
Jumlah Hari	1 Hari	6 Hari

**ASB-004
PELATIHAN NON-PEGAWAI**

Deskripsi:

Pelatihan Non-Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan / pengetahuan / keahlian tertentu kepada Non-Pegawai (Masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 197.535,00 per Jumlah Peserta Pelatihan per Jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 197.535,00 x Jumlah Peserta Pelatihan x Jumlah Hari

Pelatihan)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	7,23%	0,00%	14,89%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,67%	3,10%	24,49%
3	Belanja Jasa kantor	24,65%	7,85%	36,36%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,1500%	0,00%	19,68%
5	Belanja sewa	10,42%	0,00%	30,77%
6	Belanja Makan dan Minum	27,73%	18,67%	50,45%
7	Belanja Perjalanan Dinas	14,15%	0,00%	28,22%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Honorarium Non-PNS dan belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan pendidikan dan pelatihan non-pegawai di atas memerlukan belanja Honorarium Non-PNS dan belanja Bahan Material maka dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	25 Orang	300 Orang
Jumlah Hari	1 Hari	25 Hari

ASB-005.A
ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI
(Dengan nilai Belanja Modal < Rp.
250.000.000)

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan konstruksi fisik yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan bangunan, jalan, jembatan, dan jaringan air.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai belanja modal

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1.078 x dengan nilai belanja Modal Rp. 0 sampai dengan Rp. 250.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 1.078,00 x Nilai Belanja Modal)

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja modalnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagaimana diatur dalam Tabel 5.

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	12,75%	0,00%	46,67%
2	Belanja Jasa Pihak ke-3	44,9%	0,00%	99,91%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4,47%	0,00%	23,42%
4	Belanja Jasa kantor	8,19%	0,00%	22,3%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,83%	0,02%	20,00%
6	Belanja Makan dan Minum	6,55%	0,00%	29,45%
7	Belanja Perjalanan Dinas	17,31%	0,00%	36,36%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Belanja Modal	19.289.000	250.000.000

dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan bangunan, jalan, jembatan, dan jaringan air.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai belanja modal

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1.052 x nilai konstruksi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.052,00 x Nilai Belanja Modal)

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja modalnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagaimana diatur dalam Tabel 5.

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	12,75%	0,00%	46,67%
2	Belanja Jasa Pihak ke-3	44,9%	0,00%	99,91%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4,47%	0,00%	23,42%
4	Belanja Jasa kantor	8,19%	0,00%	22,30%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,83%	0,02%	20,00%
6	Belanja Makan dan Minum	6,55%	0,00%	29,45%
7	Belanja Perjalanan Dinas	17,31%	0,00%	36,36%
	Jumlah	100,00%		

ASB-

005.B

**ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI
(Rp. 250.000.000,- s.d. Rp. 500.000.000,-)**

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan konstruksi fisik yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan,

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Belanja Modal	250.000.000,-	500.000.000,-

ASB-005.C
ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI
(Rp. 500.000.000,- s.d. Rp. 38.000.000,000 ,-)

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan konstruksi fisik yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan bangunan, jalan, jembatan, dan jaringan air.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai belanja modal

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1.026 x nilai konstruksi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 1.026,00 x Nilai Belanja Modal)

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja modalnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagaimana diatur dalam Tabel 5.

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	12,75%	0,00%	46,67%
2	Belanja Jasa Pihak ke-3	44,9%	0,00%	99,91%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4,47%	0,00%	23,42%
4	Belanja Jasa kantor	8,19%	0,00%	22,30%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,83%	0,02%	20,00%
6	Belanja Makan dan Minum	6,55%	0,00%	29,45%
7	Belanja Perjalanan Dinas	17,31%	0,00%	36,36%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Belanja Modal	500.000.000,-	38.000.000,000 ,-

ASB-006

ADMINISTRASI PENGADAAN NON-KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai sarana fisik

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (0,019 x Nilai sarana fisik) + Nilai sarana fisik

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (0,019 x Nilai sarana fisik) + Nilai sarana fisik

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai sarana fisik/ belanja modal harus didistribusikan dalam alokasi sebagaimana diatur dalam tabel 6.

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Uang Lembur	0,75%	0%	3,26%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	47,12%	0%	85,58%
3	Belanja Jasa kantor	27,3%	0%	74,35%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,01%	0%	32,47%
5	Belanja Makan dan Minum	2,12%	0%	12,7%
6	Belanja Perjalanan Dinas	10,7%	0%	51,19%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.Honorarium PNS. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Honorarium PNS maka dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan
2. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Belanja Modal	1.618.000	1.458.005.000

ASB-007

ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Bahan Material merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan bahan material tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Bahan Material yang diadakan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (0,019 x Nilai Belanja Materialnya) + Nilai Belanja Materialnya.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (0,019 x Nilai Belanja Materialnya) + Nilai Belanja Materialnya.

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja materialnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagaimana diatur dalam tabel 7.

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	32,9%	0%	65,8%
2	Uang lembur	21,15%	0%	42,29%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4,45%	0%	8,91%
4	Belanja Jasa kantor	24,64%	0%	49,27%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,74%	0%	5,47%
6	Belanja Makan dan Minum	14,12%	0%	28,25%
	Jumlah	100.00%		

Catatan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Bahan Material	9.644.000	8.071.900.000

ASB-008
PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Perlombaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk perlombaan yang diikuti oleh pegawai atau non-pegawai

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lomba dan jumlah peserta.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 120.132 per jumlah perlombaan dan peserta perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 120.132 per jumlah perlombaan x peserta perlombaan)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	15,81%	1,07%	46,13%
2	Belanja Jasa kantor	36,93%	0,00%	80,74%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,06%	0,00%	12,90%
4	Belanja sewa	6,38%	0,00%	24,69%
5	Belanja Makan dan Minum	37,82%	13,88%	53,87%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Honorarium PNS, belanja Honorarium Non-PNS, dan belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian jika kegiatan perlombaan di atas memerlukan belanja Honorarium PNS, belanja Honorarium Non-PNS, dan belanja Perjalanan Dinas maka dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
- ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	18 Orang	450 Orang
Jumlah Perlombaan	1 Perlombaan	3 Perlombaan

**ASB-009
SELEKSI KATEGORI ORANG**

Deskripsi:

Seleksi kategori orang adalah kegiatan untuk menyeleksi orang yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Seleksi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 463.838 per Jumlah Peserta Seleksi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 463.838 x Jumlah Peserta Seleksi)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,92%	0,00%	5,76%
2	Belanja Bahan Material	0,31%	0,00%	0,94%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,41%	1,37%	1,43%
4	Belanja Jasa kantor	70,79%	45,98%	83,73%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,88%	0,48%	1,24%
6	Belanja Makan dan Minum	12,79%	10,18%	14,39%
7	Belanja Perjalanan Dinas	11,90%	0,00%	35,71%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Honorarium Non-PNS. Dengan demikian jika kegiatan seleksi di atas memerlukan belanja Honorarium Non-PNS

maka dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

- ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Seleksi	51 Orang	225 Orang

ASB-010

PEMBINAAN LEMBAGA DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

Deskripsi:

Pembinaan lembaga di luar instansi pemerintahan merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintahan dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Lembaga yang dibina, Frekuensi pembinaan dalam Bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 91.373 per Jumlah Peserta Lembaga yang dibina per Frekuensi Pembinaan)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 91.373 x Jumlah Peserta Lembaga yang dibina x Frekuensi Pembinaan).

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,45%	0,00%	19,14%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0,81%	0,00%	5,34%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	9,0299%	0,00%	19,40%
4	Belanja Jasa kantor	35,74%	0,00%	79,49%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,79%	0,00%	27,70%
6	Belanja sewa	2,57%	0,00%	12,76%
7	Belanja Makan dan Minum	16,96%	0,00%	40,24%
8	Belanja Perjalanan Dinas	27,65%	0,00%	82,00%
	Jumlah	100.00%		

Keterangan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Dari Lembaga Yang Dibina	30 Orang	250 Orang

Durasi Pembinaan	3 Bulan	12 Bulan
------------------	---------	----------

ASB-011

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Deskripsi:

Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan daerah yang berupa rancangan peraturan daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan (orang kegiatan)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 686.812,00 per anggota tim penyusun (orang), per frekuensi kegiatan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 686.812,00 x anggota tim penyusun (orang) x frekuensi kegiatan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	23,38%	5,62%	47,18%
2	Belanja Honorarium Non PNS	36,17%	25,70%	46,64%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,31%	2,52%	10,81%
4	Belanja Jasa Kantor	27,89%	3,21%	52,56%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	0,00%	7,93%	69,12%
6	Belanja Makan & Minum	15,69%	7,02%	27,66%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja jasa pihak ketiga dan belanja perjalanan dinas. Jika kegiatan penyusunan peraturan daerah memerlukan belanja jasa pihak ketiga dan belanja perjalanan dinas dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas	Rumus
Jumlah orang	10 orang	25 orang	
Frekuensi kegiatan	3 kegiatan	12 kegiatan	

Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 268.972,00 x anggota tim penyusun (orang) x frekuensi kegiatan)

ASB-012

PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

Deskripsi:

Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan daerah yang berupa peraturan bupati.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan (orang kegiatan)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 268.972,00 per anggota tim penyusun (orang), per frekuensi kegiatan.

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

**PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS
(Roda Dua / Motor)**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	24,34%	0,00%	42,23%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,45%	3,02%	9,99%
3	Belanja Jasa kantor	18,25%	0,00%	36,64%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	18,82%	7,62%	30,64%
5	Belanja Makan & Minum	32,14%	26,38%	41,03%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja honorarium non PNS dan belanja perjalanan dinas. Jika kegiatan penyusunan peraturan daerah memerlukan belanja honorarium non PNS dan belanja perjalanan dinas dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah orang	12 orang	25 orang
Frekuensi kegiatan	2 kegiatan	6 kegiatan

Deskripsi:

Merupakan kegiatan pembayaran surat tanda nomor kendaraan, kir, dan perawatan serta pembelian suku cadang untuk kendaraan roda dua dan roda empat yang dimiliki SKPD

Pengendali belanja (*cost driver*):

1. Jumlah kendaraan roda dua

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1. Rp 1.016.744,00 per kendaraan roda dua

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

1. Rp 0,00 + (Rp 1.016.744,00 x jumlah kendaraan roda dua)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Servis Motor	34,88%	3,71%	63,69%
2	Biaya Penggantian Suku Cadang Motor	39,60%	19,61%	85,51%
3	Biaya STNK Motor	25,52%	9,33%	58,41%

Jumlah	100%		
--------	------	--	--

Keterangan:

1. Penghitungan di atas merupakan belanja pemeliharaan yang terdiri atas biaya servis motor, biaya penggantian suku cadang motor/mobil dan biaya STNK motor/mobil. Biaya bahan bakar ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah kendaraan roda dua	3 kendaraan	45 kendaraan

ASB-013. B
PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS
(Roda Empat / Mobil
)

Deskripsi:

Merupakan kegiatan pembayaran surat tanda nomor kendaraan, kir, dan perawatan serta pembelian suku cadang untuk kendaraan roda dua dan roda empat yang dimiliki SKPD

Pengendali belanja (cost driver):

2. Jumlah kendaraan roda empat

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

2. Rp 4.486.907,00 per kendaraan roda empat

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

2. Rp 0,00 + (Rp 4.486.907,00 x jumlah kendaraan roda empat)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Servis Mobil	27,21%	2,92%	57,91%
2	Biaya Penggantian Suku Cadang Mobil	56,11%	33,81%	82,51%
3	Biaya STNK Mobil	16,68%	2,96%	44,59%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. Penghitungan di atas merupakan belanja pemeliharaan yang terdiri atas biaya servis mobil, biaya penggantian suku cadang motor/mobil dan biaya STNK motor/mobil. Biaya bahan bakar ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah kendaraan roda empat	2 kendaraan	10 kendaraan

ASB-014

PENYUSUNAN DOKUMEN SKPD

Deskripsi:

Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen misalnya renstra SKPD, renja SKPD, RKA/DPA SKPD, laporan keuangan SKPD, LAKIP, dan sebagainya yang dilaksanakan secara mandiri untuk kepentingan SKPD sendiri

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah halaman dokumen

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 3.175,00 per halaman dokumen.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 3.175,00 x halaman dokumen)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,13%	0,00%	27,07%
2	Uang Lembur	48,68%	0,00%	89,31%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	14,31%	0,00%	42,68%
4	Belanja Jasa kantor	0,79%	0,00%	13,49%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	10,14%	0,76%	29,88%
6	Belanja Makan & Minum	18,85%	0,00%	35,85%
7	Belanja Perjalanan Dinas	6,10%	0,00%	39,67%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Halaman Dokumen	200 halaman dokumen	28.000 halaman dokumen

ASB-015

PENYUSUNAN DOKUMEN TINGKAT KABUPATEN

Deskripsi:

Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat kabupaten dan dilaksanakan secara mandiri.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah halaman dokumen

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 744,00 per halaman dokumen.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = \text{Rp } 0,00 + (\text{Rp } 744,00 \times \text{halaman dokumen}) \end{aligned}$$

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	36,1%	12,82%	80,37%
2	Belanja Honorarium Non PNS	7,75%	0,00%	28,68%
3	Uang Lembur	4,83%	0,00%	10,58%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4,47%	0,89%	10,57%
5	Belanja Jasa kantor	12,95%	0,00%	40,52%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	25,00%	4,92%	46,75%
7	Belanja Makan & Minum	8,90%	3,53%	14,91%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja jasa pihak ketiga dan belanja perjalanan dinas. Jika kegiatan penyusunan dokumen tingkat kabupaten memerlukan belanja jasa pihak ketiga dan belanja perjalanan dinas dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
------------	-------------	------------

Jumlah Halaman	10.160 halaman dokumen	308.615 halaman dokumen
----------------	------------------------	-------------------------

ASB-016

PENYELENGGARAAN PAMERAN TINGKAT KABUPATEN

Deskripsi:

Suatu kegiatan SKPD untuk menampilkan hasil pertanian, kerajinan, hasil industri, karya seni, tulisan, teknologi dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya dan bertempat di suatu lokasi

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta (stan), jumlah hari penyelenggaraan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.321.520,00 per jumlah peserta (stan), jumlah hari penyelenggaraan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 1.321.520,00 x jumlah peserta (stan) x jumlah hari penyelenggaraan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,74%	0,00%	2,88%
2	Belanja Bahan Material	57,05%	18,70%	89,08%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,33%	1,40%	2,99%
4	Belanja Jasa kantor	20,79%	1,56%	33,90%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	2,17%	0,09%	4,31%
6	Belanja Makan & Minum	7,46%	0,37%	21,00%
7	Belanja Sewa	8,46%	1,42%	20,55%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas. Jika kegiatan penyelenggaraan pameran tingkat kabupaten memerlukan belanja perjalanan dinas dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta (stan)	3 peserta (stan)	40 peserta (stan)
Jumlah hari penyelenggaraan	1 hari penyelenggaraan	5 hari penyelenggaraan

ASB-017
MENGIKUTI PAMERAN

Deskripsi:

Suatu kegiatan SKPD untuk berpartisipasi dalam menampilkan hasil karya seni, tulisan, teknologi dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya dan bertempat di suatu lokasi

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah hari penyelenggaraan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 6.799.778,00 per hari penyelenggaraan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 6.799.778,00 per hari penyelenggaraan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Material	45,71%	19,57%	62,19%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	26,89%	8,18%	64,12%
3	Belanja Jasa Kantor	19,96%	16,31%	24,34%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,86%	0,00%	14,59%
5	Belanja Makan dan Minum	2,58%	0,00%	5,29%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa dan belanja perjalanan dinas. Jika kegiatan mengikuti pameran memerlukan belanja sewa dan belanja perjalanan dinas, dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah hari penyelenggaraan	3 hari penyelenggaraan	6 hari penyelenggaraan

ASB-018

PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG

Deskripsi:

Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan rumah, gedung, kantor milik pemerintah daerah yang dilakukan secara rutin atau berkala yang dibiayai

dengan dana APBN/APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia jasa pemeliharaan

Pengendali belanja (*cost driver*):

Luas gedung (bangunan)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 86.670,00 per meter persegi.

Rumus Penghitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 86.670,00 x luas gedung)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0.35%	0.00%	2.73%
2	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0.17%	0.00%	2.76%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0.04%	0.00%	0.41%
4	Belanja Jasa Kantor	12.62%	0.00%	100.00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.02%	0.00%	0.18%
6	Belanja Makan dan Minum	0.05%	0.00%	0.84%
7	Belanja Barang dan Jasa	18.75%	0.00%	100.00%

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
8	Belanja Pemeliharaan	68.00%	0.00%	100.00%
Jumlah		100.00%		

Keterangan:

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja honorarium non PNS, belanja bahan material dan belanja jasa pihak ketiga. Jika kegiatan pemeliharaan rutin gedung memerlukan belanja honorarium non PNS, belanja bahan material dan belanja jasa pihak ketiga, dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Luas Gedung	275 meter persegi	2765 meter persegi

**ASB-019
PENYUSUNAN DATA DASAR PEMBANGUNAN**

Deskripsi:

Kegiatan yang dilakukan sendiri oleh SKPD dalam upaya mengumpulkan, mengolah, dan menyusun data dasar untuk penyusunan perencanaan atau pembuatan kebijakan lebih lanjut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun (orang), frekuensi kegiatan dan jumlah lembar dokumen

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 262.139,00 per anggota tim penyusun (orang), per frekuensi kegiatan + Rp.701,00 per jumlah lembar dokumen

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 262.139,00 x jumlah anggota tim penyusun (orang) x frekuensi kegiatan + Rp 701,00 x jumlah lembar dokumen)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium Non PNS	1,82%	0,00%	36,87%
2	Uang Lembur	4,39%	0,00%	27,95%
3	Belanja Bahan Material	0,49%	0,00%	12,81%
4	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12,11%	0,00%	92,28%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	10,03%	0,18%	88,85%
6	Belanja Jasa kantor	10,92%	0,00%	66,47%
7	Belanja Cetak & Penggandaan	24,30%	0,00%	79,43%
8	Belanja Sewa	0,00%	0,00%	0,00%

9	Belanja Makan & Minum	10,61%	0,00%	41,35%
10	Belanja Perjalanan Dinas	25,33%	0,00%	74,75%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja honorarium PNS. Jika kegiatan penyusunan data dasar pembangunan memerlukan belanja honorarium PNS, dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	4 anggota tim	65 anggota tim
Frekuensi kegiatan	1 kegiatan	30 kegiatan
Jumlah lembar dokumen	480 lembar dokumen	160.000 lembar dokumen

A
S
B
-
0
2
0

PENYUSUNAN KAJIAN

Deskripsi:

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berupa penyusunan kajian terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun (orang), frekuensi kegiatan dan jumlah lembar dokumen

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 413.559,00 per anggota tim penyusun (orang), per frekuensi kegiatan
+ Rp 6.510,00 per jumlah lembar dokumen

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 413.559,00 x jumlah anggota tim penyusun (orang) x frekuensi kegiatan + Rp 6.510,00 x jumlah lembar dokumen)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,95%	0,00%	6,54%
2	Belanja Honorarium Non PNS	11,12%	0,00%	45,00%
3	Uang Lembur	0,52%	0,00%	2,99%
4	Belanja Bahan Material	8,43%	0,00%	47,09%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	3,11%	0,51%	4,82%
6	Belanja Jasa kantor	16,03%	0,00%	55,10%

7	Belanja Cetak & Penggandaan	3,33%	0,00%	7,46%
8	Belanja Sewa	4,36%	0,00%	13,41%
9	Belanja Makan & Minum	6,11%	0,00%	8,97%
10	Belanja Perjalanan Dinas	45,04%	14,28%	75,55%
Jumlah		100%		

Keterangan:

- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	10 anggota tim	50 anggota tim
Frekuensi kegiatan	1 kegiatan	20 kegiatan
Jumlah lembar dokumen	1500 lembar dokumen	29.490 lembar dokumen

ASB-
021

PENYUSUNAN STANDAR

Deskripsi:

Penyusunan standar merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan standar atau patokan atas praktik yang telah berlaku selama ini. Standar yang dihasilkan menjadi acuan bagi lembaga yang terkait langsung dengan ketetapan standar tersebut

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun (orang), frekuensi kegiatan dan jumlah lembar dokumen

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 317.630,00 per anggota tim penyusun (orang), per frekuensi kegiatan
+ Rp 510,00 per jumlah lembar dokumen

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 317.630,00 x jumlah anggota tim penyusun (orang) x frekuensi kegiatan + Rp 510,00 x jumlah lembar dokumen)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	19,23%	0,00%	40,20%
2	Uang Lembur	1,53%	0,00%	4,59%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	8,16%	4,16%	13,02%
4	Belanja Jasa kantor	10,46%	0,00%	31,37%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	27,28%	0,00%	50,88%
6	Belanja Makan & Minum	9,05%	3,60%	18,16%
7	Belanja Perjalanan Dinas	24,29%	11,56%	46,31%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa. Jika kegiatan penyusunan standar memerlukan belanja sewa, dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	14 anggota tim	18 anggota tim
Frekuensi kegiatan	2 kegiatan	6 kegiatan
Jumlah lembar dokumen	4700 lembar dokumen	100.000 lembar dokumen

ASB-022

PENGHARGAAN KINERJA PERSONAL DAN KINERJA LEMBAGA

Deskripsi:

Penghargaan Kinerja Personal/Lembaga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu SKPD untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang atau lembaga yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu atau kepada lembaga/daerah. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai di lingkuan SKPD yang bersangkutan, SKPD yang lain, ataupun masyarakat umum. Kegiatan ini mencakup perencanaan rincian kegiatan, penyusunan/pendataan nominator, pemilihan dan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang layak menerima serta pertanggungjawaban kegiatan kepada pihak yang berwenang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun (orang), frekuensi kegiatan dan jumlah target peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 7.609,00 per anggota tim (orang), per frekuensi kegiatan, per target peserta.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 7.609,00 x anggota tim (orang) x frekuensi kegiatan x target peserta)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	11,74%	0,00%	28,94%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,69%	0,00%	5,92%
3	Belanja Jasa kantor	22,24%	0,00%	69,57%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	12,52%	0,00%	55,22%
5	Belanja Sewa	21,13%	0,00%	30,43%
6	Belanja Makan & Minum	27,35%	0,00%	44,78%
7	Belanja Perjalanan Dinas	2,3300%	0,00%	9,10%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	4 anggota tim	32 anggota tim
Frekuensi kegiatan	1 kegiatan	6 kegiatan
Target Peserta	17 peserta	100 peserta

ASB-
023

PENGUJIAN, PENILAIAN, SERTIFIKASI PERSONALIA

Deskripsi:

Pengujian/penilaian/akreditasi/sertifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka menilai, menentukan peringkat dan/atau menentukan kelayakan atas sekelompok individu tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun (orang), frekuensi kegiatan dan jumlah target peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 8.575,00 per anggota tim (orang), per frekuensi kegiatan, per target peserta.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 8.575,00 x anggota tim (orang) x frekuensi kegiatan x target peserta)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,50%	0,00%	4,50%
2	Uang Lembur	1,31%	0,00%	3,92%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	16,37%	0,06%	48,38%
4	Belanja Jasa kantor	44,75%	0,00%	74,73%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	3,36%	1,69%	5,88%
6	Belanja Sewa	5,84%	0,00%	15,00%
7	Belanja Makan & Minum	15,46%	5,39%	26,25%
8	Belanja Perjalanan Dinas	11,41%	0,00%	17,31%
Jumlah		100,00%		

Keterangan:

- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	4 anggota tim	28 anggota tim

Frekuensi kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan
Jumlah target peserta	100 target peserta	500 target peserta

ASB-024

AKREDITASI, SERTIFIKASI INSTITUSI

Deskripsi:

Pengujian/penilaian/akreditasi/sertifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka menilai, menentukan peringkat dan/atau menentukan kelayakan atas institusi tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun (orang), frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 579.160,00 per anggota tim (orang), per frekuensi kegiatan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 579.160,00 x anggota tim (orang) x frekuensi kegiatan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	53.21%	20.41%	86.01%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4.00%	1.58%	6.42%
3	Belanja Jasa kantor	23.76%	0.00%	47.53%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	2.14%	0.75%	3.53%
5	Belanja Makan & Minum	16.89%	4.04%	29.73%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa dan belanja perjalanan dinas. Jika kegiatan akreditasi, sertifikasi institusi memerlukan belanja perjalanan dinas, dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	9 orang	38 orang
Frekuensi kegiatan	2 kegiatan	18 kegiatan

ASB-025

KOORDINASI, KONFERENSI, FORUM DIALOG, MUSRENBANG

Deskripsi:

Koordinasi/Konferensi/Forum Dialog/Musrenbang adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, konferensi, forum dialog, atau musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD dengan lembaga atau SKPD yang terkait. Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan/kesepahaman terhadap masalah yang ingin dipecahkan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta (orang), frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 294.164,00 per orang, per frekuensi kegiatan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp 294.164,00 x orang x frekuensi kegiatan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	14,55%	0,00%	87,74%
2	Belanja Honorarium Non PNS	2,07%	0,00%	27,38%
3	Uang Lembur	1,05%	0,00%	17,87%

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
4	Belanja Bahan Material	0,31%	0,00%	9,18%
5	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3,72%	0,00%	64,75%
6	Belanja Bahan Pakai Habis	10,34%	0,00%	37,52%
7	Belanja Jasa kantor	24,49%	0,00%	64,26%
8	Belanja Cetak & Penggandaan	8,79%	0,00%	41,86%
9	Belanja Sewa	3,84%	0,00%	17,27%
10	Belanja Makan & Minum	30,84%	3,57%	90,42%
Jumlah		100%		

Keterangan:

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas. Jika kegiatan koordinasi, konferensi, forum dialog dan musrenbang memerlukan belanja perjalanan dinas, dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah orang	10 orang	350 orang
Frekuensi kegiatan	1 kegiatan	10 kegiatan

BUPATI BREBES,

BREBES

IDZA PRIYANTI
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 039
TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN
BUPATI BREBES
NOMOR 061 TAHUN
2012 TENTANG
ANALISIS STANDAR
BELANJA KABUPATEN
BREBES

TATA CARA PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

I. Istilah-Istilah dalam Format ASB

1. Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat jelas mengenai jenis ASB.
2. Pengendali Belanja (Cost Driver)
Merupakan faktor pemicu belanja suatu kegiatan, dapat berupa : Jumlah Peserta, Jumlah Hari, Jumlah Jam

Pelajaran, Jumlah Lembaga, Jenis Even, Tingkat Pelatihan, Durasi, dll.

3. Pengendali Belanja tetap (Fixed Cost)

Merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan. Sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume, maupun target kinerja. Pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).

4. Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Merupakan belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya.

II. Penerapan ASB

1. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dilakukan penyetaraan ASB dengan merujuk kegiatan yang ada pada setiap ASB.
2. Dalam setiap penyusunan rencana kegiatan SKPD dapat menggunakan 2 (dua) ASB atau lebih dengan ketentuan :

a. Jika masing-masing kegiatan yang tergabung dalam setiap RKA merupakan kegiatan yang berurutan dan terkait, maka :

- 1) Besaran total ASB dihitung dengan menggunakan 1 (satu) belanja tetap pada kegiatan pokoknya sedangkan ASB yang lain hanya diambil pengendali belanja dan biaya variabelnya.
- 2) Prosentase sebaran belanja seoptimal mungkin menggunakan prosentase sebaran sebagaimana sebaran belanja pada kegiatan pokoknya.

b. Jika masing-masing kegiatan tergabung dalam setiap RKA merupakan kegiatan yang tidak berurutan dan berbeda satu dengan yang lain maka besaran total ASB dihitung dengan menghitung semua belanja baik belanja tetap maupun belanja variabelnya dari setiap ASB yang diperlukan.

3. Penggunaan unsur belanja dan atau prosentase unsur belanja pada setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan atau prosentase sebaran pada ASB, sedangkan penggunaan unsur belanja dan atau prosentase

sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Brebes.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI